

PERIZINAN PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN MODERN YANG DI LAKUKAN OLEH PT.PAGODA MITRA ABADI DITINJAU DARI PERUNDANG- UNDANGAN



Diterima: 10 Desember 2018; Direvisi: 20 Januari 2019; Dipublikasikan: Februari 2019

Ahmad Yanuar Pratama¹, Moh Sigit Gunawan²

Abstrak

Kabupaten Cirebon merupakan kota yang sedang mengalami pertumbuhan yang begitu pesat ditunjukkan dengan adanya pembangunan pemakaman modern “MOUNT CARMEL MEMORIAL PARK” Cirebon yang dibangun di Kecamatan Beber Desa Patapan Kabupaten Cirebon. Namun suatu kegiatan pembangunan pemakaman modern tersebut kurang memperhatikan faktor lingkungan sekitarnya. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Cirebon melakukan pengawasan terhadap penegakan dan berjalannya sanksi yang ada, terkait di wajibkannya pembuatan izin gangguan khususnya izin tetangga, karena dalam kenyataannya masih banyak waraga sekitar yang menolak adanya Penyelenggaraan Pembangunan Pemakaman Modern Di Kabupaten Cirebon. Perumusan masalah yang dibuat oleh penulis untuk menjawab permasalahan Pemakaman Modern di Kabupaten Cirebon yakni, Bagaimana perizinan UKL-UPL dan izin tetangga dari penyelenggaraan pemakaman modern yang dilakukan PT.Pagoda Mitra Abadi di Kabupaten Cirebon, Bagaimana akibat hukum penyelenggaraan pemakaman modern yang dilakukan oleh PT.Pagoda Mitra Abadi ditinjau dari Perundang-undangan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan. Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya menganalisis permasalahan yang terjadi dilapangan dengan cara memadukan Kebijakan Pemerintah Daerah Untuk Pemakaman Modern “MOUNT CARMEL MEMORIAL PARK” yang dilakukan oleh PT. Pagoda Mitra Abadi. Berdasarkan pada penelitian disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Retribusi Dan Perizinan Tertentu, dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038. Bahwa Pembangunan Pemakaman Modern “MOUNT CARMEL MEMORIAL PARK” Cirebon dianggap melanggar, dikarenakan Izin Tetangga dari Desa Sampiran yang berada di sekeliling pemakaman tersebut tidak ada.

Kata Kunci : Pemakaman Modern, Perizinan, Kebijakan

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Jawa Barat, E-mail: ahmadyanuar.p07@gmail.com

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Jawa Barat, E-mail: gunawansigit037@gmail.com

A. Latar Belakang

Kebutuhan dan kepentingan masyarakat modern saat ini sangat beragam, mulai dari kebutuhan sandang, pangan, rumah, sarana transportasi, sampai pada tempat pemakaman. Bahkan saat ini pemakaman menjadi permasalahan tersendiri mengingat pembangunan yang dikelola oleh pemerintah kadang tidak selaras dengan kebutuhan masyarakat. Pemakaman modern merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang belum begitu diatur dan diperhatikan oleh pemerintah.

Di Indonesia, tempat pemakaman diatur oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia di bawah Departemen Dalam Negeri yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman. Dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987, yang penyelenggaraannya dapat dikelola oleh pemerintah untuk tempat Pemakaman Umum, dan Tempat Pemakaman Bukan Umum pengelolaannya dapat dilakukan masyarakat maupun swasta, yaitu oleh badan sosial dan atau badan keagamaan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 Pasal 1 sub b. Namun pengelolaan penyelenggaraan pemakaman tersebut “dinilai” melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 Tentang penyediaan dan penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman yang mengamanatkan bahwa penyediaan dan penggunaan keperluan tempat pemakaman modern. Kepemilikan lahan pemakaman hanya terbatas pada hak pakai dan memiliki ketentuan batas limit luas area. Selibuhnya tidak dibenarkan pula pemakaman dikuasai oleh perorangan, serta tidak boleh bersifat komersial dan mengharuskan adanya persetujuan Menteri Dalam Negeri di ataur berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1987 Pasal 2 Ayat (2) dan Pasal 6 ayat (3) Tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman, yang berbunyi :

Pasal 2 ayat (2) :

“Penunjukan dan penetapan lokasi tanah termasuk tanah wakaf untuk keperluan Tempat Pemakaman Bukan Umum dilaksanakan oleh Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan dengan persetujuan menteri dalam Negeri.”

Pasal 6 ayat (3)

“Tidak dibenarkan adanya pengelolaan pemakaman bukan umum dikelola secara komersial atau pemakaman yang dibisniskan, dijual dengan harga yang tinggi yang diberi fasilitas mewah yang disediakan oleh pengelola pemakaman tersebut”

Terkait masalah pemakaman modern di daerah, khususnya Daerah Beber Kabupaten Cirebon sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987. Salah satu contoh kasus adalah Taman Pemakaman Modern “MOUNT CARMEL MEMORIAL PARK” Cirebon yang dianggap melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 Pasal 1 sub a dan sub b tentang penyediaan dan penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman yang mengamanatkan bahwa penyediaan dan penggunaan keperluan tempat pemakaman bukan umum.

Keberadaan penyelenggaraan pemakaman modern yang dilakukan oleh PT.Pagoda Mitra Abadi menimbulkan masalah dengan warga Perumahan Bumi Sampiran Indah Ciperna Estate. dan kegiatan pembangunan pemakaman tersebut kurang memperhatikan faktor Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), faktor lingkungan kaitannya erat dengan suatu pembangunan karena pada dasarnya pembangunan yang kurang baik dapat mempengaruhi lingkungan disekitarnya dan sebaliknya suatu lingkungan yang kurang baik dapat mempengaruhi perkembangan pembangunan diwilayahnya. Melihat hal tersebut seharusnya dalam setiap pembangunan alangkah lebih baik jika segala sesuatunya diperhitungkan terlebih dahulu agar dikemudian hari kita dapat meminimalisir terjadinya dampak yang timbul dari suatu pembangunan.

Pada pasal 1 ayat 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di sebutkan bahwa “Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan”. Mengacu pada pasal tersebut suatu kegiatan yang dilakukan akan berdampak pada lingkungan oleh karenanya suatu pembangunan haruslah dengan apa yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 – 2038 sebagai acuan pembangunan Di Kabupaten Cirebon. Adapun permasalahannya adalah sebagai berikut : Bagaimana perizinan UKL-UPL dan izin tetangga dari penyelenggaraan pemakaman modern yang dilakukan PT.Pagoda Mitra Abadi di Kabupaten Cirebon dan Bagaimana akibat hukum penyelenggaraan pemakaman modern yang dilakukan oleh PT.Pagoda Mitra Abadi ditinjau dari Perundang-undangan yang berlaku ?

B. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan digunakan beberapa metode yang bertujuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang subjektif mungkin. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan hasil penelitian. penelitian tersebut diperlukan informasi akurat dan data-data yang mendukung. Sehubungan hal tersebut metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.

Sumber Data, Sumber utamanya adalah bahan hukum yang dikaitkan dengan fakta sosial karena dalam penelitian ilmu hukum empiris yang dikaji adalah bukan hanya bahan hukum saja akan tetapi di tambah dengan pendapat para ahli. Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

Dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu pengumpulan bahan-bahan hukum yang dilakukan melalui penelusuran dokumen-dokumen hukum dan risalah-risalah pendukungnya. Data berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah dan artikel yang terkait dengan penelitian ini.
- b. *Interview* (wawancara) yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab langsung pada pihak-pihak terkait sesuai dengan penelitian ini. 1, Data primer, 2. Data sekunder. Dan 3. Data Tersier terakhir dilakukan Analisis Data

Data yang diperoleh, dianalisis secara metode kualitatif yaitu memaparkan kenyataan – kenyataan yang di dasarkan atas hasil penelitian. Dari analisis data tersebut, dilanjutkan dengan menarik kesimpulan metode induktif yaitu suatu cara berfikir khusus lalu kemudian diambil kesimpulan secara umum guna menjawab permasalahan yang diajukan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut hasil penelitian yang dilakukan penulis, beberapa faktor mengenai permasalahan perizinan penyelenggaraan pemakaman modern yang dilakukan oleh PT. Pagoda Mitra , karena perizinan yang belum lengkap untuk pembangunan pemakaman tersebut, tetapi pada kenyataan yang ada dilapangan pembangunannya sudah berlangsung.

Dalam hasil wawancara dengan Bapak Dadang Sulaeman selaku Kepala Seksi Penetapan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Cirebon. “Pada saat perencanaan wajib membuat dokumen UKL-UPL dan PT.Pagoda Mitra Abadi sudah membuat dokumen tersebut. Pihak Perusahaan datang ke DPMPTSP untuk

mengajukan fatwa pengarahan lokasi dengan syarat : Fotocopy NPWP, Fotocopy KTP, Izin Tetangga, Bukti Pembelian Tanah (Surat Penguasaan Tanah), Surat Rekomendasi dari Camat, dan Gambar Rencana Pembangunan. Setelah semua syarat ditempuh, pihak kami melakukan rapat mengenai fatwa pengarahan lokasi, satu minggu setelah rapat pihak kami memberikan fatwa pengarahan lokasi dan surat keterangan perencanaan lokasi kepada pihak pemohon (PT.Pagoda Mitra Abadi), setelah itu surat izin lokasi terbit lalu melangkah ke IMB dengan syarat Rekomendasi izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dari Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) dan Gambar Rencana Pembangunan.”³

Dalam hasil wawancara dengan Bapak Aan Setiyawan selaku warga Desa Sampiran Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon. ” Saya sebagai warga menolak keras karena pemakaman tersebut berbatasan langsung dengan perumahan kami, kami sebagai warga ingin hidup tenang dan nyaman tak ada gangguan psikologis apapun, setelah adanya pembangunan pemakaman tersebut tentunya menjadi beban psikologis untuk kita dan anak-anak kedepan. Karena adanya pembangunan pemakaman tersebut hutan menjadi gundul dan saat musim hujan terjadi longsor karena resapan air yang berkurang, binatang liar pun pada turun ke perumahan seperti ular, kalajengking, kelabang, dsb. Sampai saat ini warga menolak untuk adanya pembangunan pemakaman tetapi pembangunan sampai saat ini masih berjalan dan sudah terisi kurang lebih tiga makam”.⁴

Melihat permasalahan pemakaman modern yang dibangun oleh PT. Pagoda Mitra Abadi yaitu Taman Pemakaman Modern. Pembangunan tersebut memiliki dampak positif maupun dampak negatif terhadap lingkungan sekitar, maka dari itu pihak PT. Pagoda Mitra Abadi harus memiliki izin dari BLHD (Badan Lingkungan Hidup Daerah) mengenai UKL-UPL dan Izin Tetangga, diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 tahun 2012 Tentang Retribusi dan Perizinan Tertentu

Pasal 8 Ayat (1) yang berbunyi :

- (1) “Setiap orang atau badan yang akan mengajukan permohonan izin tempat usaha/kegiatan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan baik langsung maupun tidak langsung wajib mengajukan izin gangguan.”

Pasal 11 Ayat (1) huruf f yang berbunyi :

- (1) “Persetujuan/izin tetangga terdekat dan/atau masyarakat sekitar yang terkena dampak gangguan”

Berdasarkan teori tujuan hukum keberadaan hukum dimaksudkan untuk adanya keadilan, kepastian, dan kegunaan, dari satu sisi kepastian hukum sudah terpenuhi karena adanya hukum tertulis yang mengatur tentang hal tersebut yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 – 2038, dari sisi kegunaannya sendiri terasa pemanfaatannya namun hanya saja belum benar-benar di realisasikan dengan sebaik-baiknya.

Disamping itu keseimbangan antara peranan masyarakat dan peran pemerintah harus ada, pemerintah melalui kebijakannya akan terus berupaya untuk membenahi permasalahan karena pada dasarnya Peraturam Daerah tersebut adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 sampai 2038 dan seiring berjalannya waktu pemerintah akan terus berupaya agar pembangunan dan perencanaan Kabupaten Cirebon dapat berjalan sesuai dengan apa yang di cita-citakan dalam peraturan tersebut.

³Hasil wawancara dengan Dadang Sulaeman, Kepala seksi Penetapan DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kabupaten Cirebon pada hari kamis tanggal 20 Desember 2018 pukul 14.00 WIB.

⁴Hasilwawancara dengan Bapak Aan Setiyawan selaku warga Desa Sampiran Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon pada hari Jumat Tanggal 21 Desember 2018 Pukul 11.00 WIB

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Dengan masih berjalannya Penyelenggaraan Pembangunan Pemakaman Modern “MOUNT CARMEL MEMORIAL PARK” Cirebon sampai sekarang, Namun Pada kenyataan dilapangan belum adanya Izin Tetangga yang harus dilengkapi yakni Izin Tetangga dari Desa Sampiran Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon yang juga terkena dampak lingkungan dengan adanya Pembangunan Pemakaman Modern tersebut. Di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi dan Perizinan Tertentu.

Pasal 8 Ayat (1) yang berbunyi :

(2)“Setiap orang atau badan yang akan mengajukan permohonan izin tempat usaha/kegiatan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan baik langsung maupun tidak langsung wajib mengajukan izin gangguan.”

Pasal 11 Ayat (1) huruf f yang berbunyi:

(2)“Persetujuan/izin tetangga terdekat dan/atau masyarakat sekitar yang terkena dampak gangguan”

Daftar Pustaka

BUKU

- Adrian Sutedi, 2010, Hukum Perizinan, Sinar Grafika, Jakarta,
Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika.
Endang Sutrisno, 2015, Bunga Rampai Hukum & Globalisasi, Bogor : In Media
Hadjon Philipus .M, 2005, Pengantar Hukum Asministrasi Negara, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
Helmi, 2012 , hukum perizinan lingkungan hidup, Sinar Grafika, Jakarta
Muchsan, 1982, Hukum Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta.
Prasudi Atmo Sudirjo, Hukum Administrasi Negara, Ghalilia Indonesia, Jakarta
Ridwan HR, 2002, Hukum Administrasi Negara, raja grafindo persada, Jakarta
Siagian. S.P, 1990, filsafat Administrasi, Gunung Agung Jakarta: Jakarta
Soekanto Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press).

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Nomor V Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Izin Lingkungan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman
Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 – 2031 sebagai acuan Pembangunan Di Kabupaten Cirebon
Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 tahun 2012 Tentang Retribusi dan Perizinan Tertentu
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 – 2038 sebagai acuan Pembangunan Di Kabupaten Cirebon

Sumber Lainnya:

<http://agussalamn.blogspot.co.id/2012/04/.html>.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Cirebon, Senin, Pukul 18.45 WIB

http://www.pacific.net.id/dede_s/membumikan.htm.

<http://www.bpmsandi.com/BHUMI/modules.php>.

Hasil wawancara dengan Dadang Sulaeman, Kepala seksi Penetapan DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kabupaten Cirebon pada hari kamis tanggal 20 Desember 2018 pukul 14.00 WIB.

Hasil wawancara dengan Bapak Aan Setiyawan selaku warga Desa Sampiran Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon pada hari Jumat Tanggal 21 Desember 2018 Pukul 11.00 WIB